

INVESTOR DAILY
INDONESIAPemimpin Umum: **Rio Abdurachman**
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: **Djaka Susila**

— TAJUK —

Obat Itu Bernama Efisiensi

Sejak lama kita ditanamkan oleh para pendahulu bahwa hemat adalah pangkal kaya. Penghematan yang dikemas dalam kata efisiensi juga kerap dilakukan manakala dalam kondisi keterbatasan yang memaksa untuk memilah dan memilih mana yang harus menjadi prioritas.

Itulah yang kini tengah dilakukan pemerintah saat ini. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tak tanggung-tanggung, efisiensi dilakukan melalui total pemotongan belanja sekitar Rp 306,69 triliun atau sekitar 8,4% dari belanja APBN, yang terdiri atas efisiensi belanja K/L sekitar Rp 256,10 triliun (pengurangan 22,1%) dan pemotongan transfer ke daerah sekitar Rp 50,59 triliun (pengurangan 5,5%).

Efisiensi dianggap sebagai obat, untuk 'mengobati' kekurangan dana bagi sejumlah program yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memiliki skala besar, kolosal, dan relatif baru. Sebagai obat, efisiensi ini juga dinilai baik, untuk mengurangi pemborosan yang mungkin saja selama ini terjadi di bidang lain. Realokasi anggaran dari satu pos ke pos lainnya yang dianggap lebih prioritas dan berdampak positif. Apalagi, program seperti MBG dinilai memiliki *multiplier effect* yang lebih besar dibandingkan belanja kementerian yang tidak terlalu esensial.

Beberapa kalangan tetap optimistis bahwa efisiensi anggaran yang akan memangkas belanja pemerintah tidak mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditetapkan 5,2%. Bahkan, efisiensi anggaran itu akan mendorong pembangunan daerah maupun nasional berjalan secara keseluruhan secara lebih baik.

Efisiensi dimaksudkan dalam rangka standing better, agar belanja berkualitas dan memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan nasional, mestipun diakui masih banyak tantangan dan *uncertainty*.

Kebijakan ini juga dinilai sebagai respons logis terhadap tekanan fiskal yang semakin meningkat dan tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Menurut, efisiensi belanja tersebut karena pemerintah ingin menekan defisit anggaran tanpa harus menaikkan pajak.

Namun, jika tanpa dosis yang tepat, efisiensi ini dkhawatirkan justru akan membahayakan. Dengan nominal efisiensi yang tidak sedikit, apalagi di tengah kebutuhan yang tinggi seperti saat ini, pengalihan anggaran ini dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan sektor lainnya.

Karena, meskipun pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke program prioritas, beberapa ekonom mengingatkan dampak yang dapat ditimbulkan bagi perekonomian, seperti penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi publik hingga kesulitan terbuka lapangan kerja baru.

Dampak penurunan daya masyarakat langsung terasa pada Januari 2025 dengan terjadinya deflasi sebesar 0,76%, seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Sekali lagi, efisiensi yang dilakukan secara tidak hati-hati dapat menimbulkan risiko. Misalnya, pemotongan anggaran untuk sektor-sektor produktif ini bisa mengganggu capaian output pembangunan yang sudah ditargetkan bahkan ada di RPJMN dan SDG's. □

— POJOK IDE —

Prabowo pilih kunjungan senyap untuk program cek kesehatan gratis.

Bukti dalam senyap.

Kemenkes: Ikuti cek kesehatan gratis di domisili masing-masing.

Jangan dibikin ribet.



— DAILY QUOTE —

OJK berkomitmen memastikan setiap pedagang kripto yang terdaftar dan diawasi telah memenuhi standar tinggi sehingga dapat menjaga integritas pasar dan memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. OJK melakukan penilaian secara menyeluruh sesuai kriteria yang ditetapkan, termasuk aspek teknologi, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Restorative Justice, Dasar Tax Amnesty Jilid 3

Ketika RUU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*/TA) masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025, muncul reaksi publik dengan dua arah berpikir: setuju dan tidak setuju. TA jilid I dan II yang berhasil menghimpun uang tebusan bagi APBN, tetap dinilai hanya menguntungkan kelompok ekonomi yang punya utang pajak besar.



Oleh
Dr Wirawan B. Ilyas *

Padahal, praktik TA sudah berlangsung 5 kali (melalui Penetapan Presiden No 5/1964, Keppres 26/1984, *Sunset Policy* 2008, UU 11/2016 dan UU No 7/2021), yang esensinya hendak memberi pengampunan dan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk peduli pajak tanpa dikenai sanksi termasuk sanksi pidana, sepanjang membayar uang tebusan. Ketika seluruh persoalan pajak berujung pada soal sanksi (administrasi dan pidana), mau tidak mau konsep *restorative justice* menjadi dasar analisis berpikir global yang patut dipahami. Ini sejalan dengan orasi ilmiah Prof Eva Achjani Zulfa saat pengukuhan Guru Besar di FHUI, pada 18/12/24, judul "*Restorative Justice: Gerakan Sosial Masyarakat Global dalam Upaya Memulihkan Keadilan.*"

TA dan Sanksi Pajak

Sudah diketahui bersama bahwa sanksi pajak terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sekalipun Prof Eva menilai keadilan restoratif merupakan gerakan sosial yang berkontribusi pada perkembangan hukum pidana, konsep dan esensi restoratif hendak memberi pemulihan atas kesalahan seseorang, yang dalam konteks pajak kesalahan (ketidakpatuhan) pajak.

Upaya restoratif dengan tujuan memulihkan pada keadaan semula dan bukan pembalasan, merupakan cara berhukum yang sesungguhnya dapat diterima masyarakat, termasuk cara berhukum bidang pajak. Sepanjang kesalahan dapat dipulihkan, sanksi hukum bisa dihapus.

Itu sebabnya, restoratif UU TA No 11/2016 tegas menyatakan sepanjang Wajib Pajak (WP) ikut TA, hukum memberi fasilitas kepada WP untuk tidak diperiksa, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan tidak dilakukan penyidikan (Pasal 11 ayat 5). Bahkan, data TA tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan (Pasal 20).

Ketika sebagian pihak tidak setuju TA, boleh jadi prinsip pembalasan jadi acuan hukumnya. Maka tepat jika Prof Satjipto Rahardjo menekankan, "hukum itu manusia, bukan mesin". Cara berhukum harus berani menemukan hal-hal yang progresif, tidak legalistik (2007:94). Satjipto pun mengutip Wendell, "*the life of the law has not been logic, but experience.*"

Artinya, keberadaan TA tidak semata dimaknai sebagai *logic* mesin yang bekerja menurut teknik dan formula standar. Jika hukum (baca: hukum pajak) diserahkan kepada mesin, yang muncul "keadilan mesin" bukan "keadilan manusia". Jika WP tidak benar bayar pajak harus diperiksa dan disidik (dipidana), itulah cara bekerja mesin. Hukum tidak demikian.

Runtutan perjalanan TA



Freepi.com

selama enam dekade (1964 – 2024) memberi pelajaran hukum bahwa TA menjadi bagian dari perjalanan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Terlebih dalam kehidupan berwarna ekonomis, manusia sadar akan kebutuhannya (*opinio necessitatis*). Kesadaran inilah menjadi penyebab timbulnya hukum yang hidup.

Itu sebabnya, keberadaan TA patut dilihat pada kacamata hukum yang dimaknai sebagai proses penguatan. Pribadi manusia (WP) dalam kesadaran dan pengalaman hidupnya, selalu terdapat pertentangan antara kehendak taat aturan dan dorongan melawan aturan.



Oleh
Dr Richard Burton **

Taat aturan itu selalu lemah. Dia jadi kuat jika ada dorongan orang lain, termasuk dari negara.

Langkah Restoratif

Kembali pada *restorative justice*, Eva memastikan *restorative justice* akan mengalami transformasi dan perkembangan terus-menerus seiring perkembangan modus operandi, model keajaiban serta perkembangan cara

perspektif teleologis, yang tetap mengakui hukum tetapi bukan ukuran terakhir. Yang penting tujuan berikut akibatnya, tujuannya baik dan berakibat baik. Dikatakan Stuart Mill (1806-1873), "baik" bila tujuan dan akibatnya "membawa kebaikan paling besar bagi sebanyak mungkin orang" – *the greatest good for the greatest number*.

Kalau itu ukurannya, diskursus soal TA jilid III memberi keleluasaan bagi publik menilai "baik" tujuan dan akibat dari TA itu sendiri. Keseimbangan antara kebaikan atas kepentingan APBN dan WP menjadi titik temu keadilan TA yang patut diselaraskan. Karenanya, bukan yang "baik" atau "benar" tetapi apa yang paling "tepat" untuk dilakukan pemerintah terkait TA.

Kebijakan TA merupakan kebijakan yang keutamaannya adalah keadilan, serta harus dipertanggungjawabkan hasilnya berprinsip transparansi (tidak boleh dikorupsi) supaya gelojak ketidakpercayaan publik hilang. Sifat restoratif TA juga hendaknya menjadi panduan utama memberi rasa nyaman bagi WP.

Kebijakan TA juga merupakan rumusan penegakan hukum yang harus dijalankan sebagai tugas peradaban guna mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi melalui penghimpunan uang tebusan. Pemerintah mesti memberi jaminan keluhuran tugas mulia yang dijalankannya. Bahkan, setiap kita patut memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya – *suum cuique tribuere* – dalam konteks ini adalah pajak.

Simpulan

Uraian di atas menyimpulkan adanya pergulatan pemikiran perlu tidaknya TA yang akan disusun rumusannya oleh pembuat aturan. Paling tidak ketika tujuan dan akibatnya telah dipilih secara tepat, seluruh wajib pajak patut mendukung sepanjang tugas mulia dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi suksesnya TA jilid III, yang didasarkan pola *restorative justice*.

* Akuntan Forensik, Advokat Senior IUSTITIA PRO Tax Law Firm, Dosen FEB Univ. Muhammadiyah Jakarta, Dosen Tamu FH Unpad, Bandung.

** Managing Partner IUSTITIA PRO Tax Law Firm dan Dosen STIH IBLAM, Jakarta.

B UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyivita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambagyo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

BOARD OF MANAGEMENT

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, Direktur Utama: Rio Abdurachman Podungge, Wakil Direktur Utama: Apreyivita Dyah Wulansari, Direktur Keuangan & Umum: Tania Kirana, Direktur Komersial: Melly Marlani, Direktur Legal: Patricia Tambunan

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Wakil Redaktur Pelaksana: Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan.

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandu, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Sekretariat Redaksi: Suryani Belsyda. Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Trivibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. Desain Grafis: Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager). Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#B5 - K 1, #K2.1 Jl Otista, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510, Redaksi/Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek. sirkulasi: BCA 441.588888.1 Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Rek. Iklan: CIMB Niaga 8001.8575.8200 Cab. Gatot Subroto Jakarta (collection), Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.